



**PUTUSAN**

Nomor 337/Pid.B/2023/PN Kla

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irma Dona Binti Amak
2. Tempat lahir : Way Muli
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 8 Januari 2000
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Way Baka Desa Kelawi Kec. Bakauheni Kab. Lamsel
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa Irma Dona Binti Amak ditangkap pada tanggal 8 September 2023;

Terdakwa Irma Dona Binti Amak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Hasanudin, S.H., DKK, Para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Sai Bumi Selatan, beralamat di Jl. Kusuma Bangsa Way Urang, Kel. Way Urang, Kec. Kalianda, Lampung Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus sebagaimana dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 337/Pid.B/2023/PN Kla tanggal 5 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 337/Pid.B/2023/PN Kla tanggal 5 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRMA DONA Bin AMAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRMA DONA Bin AMAK berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) lembar Surat Perjanjian;
  - 1 (satu) lembar Bukti Transfer;
  - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Norek : 5810-01-07404-53-6 an. Meliyanti.

Dikembalikan kepada yang berhak a.n. Saksi MELIYANTI Binti AMINUDDIN (Alm).

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa IRMA DONA Bin AMAK untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa IRMA DONA Bin AMAK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar juga permohonan Terdakwa yang dibacakan sendiri oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang selengkapnya sebagaimana dalam berita acara, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa Terdakwa IRMA DONA Bin AMAK pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 19.52 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Desa Palembang Rt/Rw 008/004 Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari Terdakwa IRMA DONA Binti AMAK menelepon Saksi Meliyanti Binti Aminudin (alm) untuk mengajak bisnis penjualan tiket online penyeberangan di pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. Terdakwa IRMA DONA Binti AMAK mengatakan akan pendapatan atau keuntungan dari bisnis tersebut akan dibagi hasilnya setiap bulan. Pada hari Kamis

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Kla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 April 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa IRMA DONA Binti AMAK menelepon Saksi Meliyanti Binti Aminudin (alm) namun tidak diangkat oleh Saksi Meliyanti Binti Aminudin (alm). Kemudian pada pukul 12.30 WIB, Terdakwa IRMA DONA Binti AMAK mengirimkan pesan singkat melalui aplikasi Whatsapp kepada Saksi Meliyanti Binti Aminudin (alm) dengan mengatakan "Ka, jadi gak yang kemaren", lalu Saksi Meliyanti Binti Aminudin (alm) membalas "Kalau segitu gak ada", dibalas kembali oleh Terdakwa IRMA DONA Binti AMAK "Kaka cari pinjaman sama teman-teman kaka saja", kemudian Saksi Meliyanti Binti Aminudin (alm) tergerak untuk mencari pinjaman kepada keluarga Saksi Meliyanti Binti Aminudin (alm). Setelah mendapatkan pinjaman, Saksi Meliyanti Binti AMINUDIN (alm) menghubungi kembali Terdakwa IRMA DONA Binti AMAK dengan mengatakan "Ini ir uangnya sudah ada, pokoknya uang ini saya tahunya sama kamu" dan Terdakwa IRMA DONA Binti AMAK menjawab "Eya ka saya yang tanggung jawab", pada pukul 19.52 WIB Saksi Meliyanti Binti AMINUDIN (alm) pun mentransfer uang melalui aplikasi M-Banking (Mobile Banking) dari nomor rekening BRI 581001017404536 a.n. MELIYANTI senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada nomor rekening Bank BNI 1238754315 a.n. IRMA DONA dengan nomor referensi 521494647544. Kemudian, pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa IRMA DONA Binti AMAK menelepon kembali Saksi Meliyanti Binti Aminudin (alm) dengan mengatakan "Kak, masih ada dana gak saya minta tambahan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) nanti saya balikin sekalian yang sama lima puluh juta tanggal 30", kemudian Saksi Meliyanti Binti Aminudin (alm) menjawab "Eyaudah kalau emang positif dibalikin semua tanggal 30, dan Terdakwa IRMA DONA Binti AMAK mengatakan "Oke kak tenang aja". Sekira pukul 20.57 WIB, Saksi Meliyanti Binti AMINUDIN (alm) pun mentransfer uang melalui aplikasi M-Banking (Mobile Banking) dari nomor rekening BRI 581001017404536 a.n. MELIYANTI senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan nomor referensi 528715359956;

- Pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira jam 14.00 WIB, tiba-tiba Terdakwa IRMA DONA Binti AMAK datang ke rumah Saksi Meliyanti Binti Aminudin (alm) dengan Saksi Muhlisin Bin Mubin (Alm) selaku suami dari Terdakwa IRMA DONA Binti AMAK dan pada akhirnya Terdakwa IRMA DONA Binti AMAK berterus terang mengatakan kepada Saksi Meliyanti Binti Aminudin (alm) "Ka saya ke sini mau ngomong terus terang kalau duit

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaka itu bukan untuk bisnis tiket online melaiikan uang tersebut saya pakai untuk bayar hutang sayaâ€ kemudian Saksi Meliyanti Binti Aminudin (alm) mengatakan â€œKok bisa terus duit itu gimana yang mau bayarnya siapaâ€ kemudian dijawab kembali oleh Terdakwa IRMA DONA Binti AMAK â€œSaya tetap tanggung jawab dan saya bersedia membuat surat pernyataanâ€. Kemudian Terdakwa IRMA DONA Binti AMAK membuat surat pernyataan yang pada pokoknya isinya menerangkan bahwa Terdakwa IRMA DONA Binti AMAK sanggup mengembalikan uang senilai Rp80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) kepada Saksi Meliyanti Binti Aminudin (alm) pada tanggal 31 Mei 2023, namun hingga sekarang ini Terdakwa IRMA DONA Binti AMAK tidak dapat mengembalikan uang milik Saksi Meliyanti Binti Aminudin (alm);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa IRMA DONA Binti AMAK, Saksi Meliyanti Binti Aminudin (alm) mengalami kerugian sekira Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.---

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa IRMA DONA Bin AMAK pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 19.52 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Desa Palembang Rt/Rw 008/004Â Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, â€œdengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatanâ€, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa bermula dari Terdakwa IRMA DONA Binti AMAK menelepon Saksi Meliyanti Binti Aminudin (alm) untuk mengajak bisnis penjualan tiket online penyeberangan di pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. Terdakwa IRMA DONA Binti AMAK mengatakan akan pendapatan atau keuntungan dari bisnis tersebut akan dibagi hasil nya setiap bulan. Pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa IRMA DONA Binti AMAK menelepon Saksi Meliyanti Binti Aminudin (alm) namun tidak diangkat

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Kla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi Meliyanti Binti Aminudin (alm). Kemudian pada pukul 12.30 WIB, Terdakwa IRMA DONA Binti AMAK mengirimkan pesan singkat melalui aplikasi Whatsapp kepada Saksi Meliyanti Binti Aminudin (alm) dengan mengatakan "Ka, jadi gak yang kemaren", lalu Saksi Meliyanti Binti Aminudin (alm) membalas "Kalau segitu gak ada", dibalas kembali oleh Terdakwa IRMA DONA Binti AMAK "Kaka cari pinjaman sama teman-teman kaka saja", kemudian Saksi Meliyanti Binti Aminudin (alm) tergerak untuk mencari pinjaman kepada keluarga Saksi Meliyanti Binti Aminudin (alm). Setelah mendapatkan pinjaman, Saksi Meliyanti Binti AMINUDIN (alm) menghubungi kembali Terdakwa IRMA DONA Binti AMAK dengan mengatakan "Ini ir uangnya sudah ada, pokoknya uang ini saya tahunya sama kamu" dan Terdakwa IRMA DONA Binti AMAK menjawab "Ya ka saya yang tanggung jawab", pada pukul 19.52 WIB Saksi Meliyanti Binti AMINUDIN (alm) pun mentransfer uang melalui aplikasi M-Banking (Mobile Banking) dari nomor rekening BRI 581001017404536 a.n. MELIYANTI senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada nomor rekening Bank BNI 1238754315 a.n. IRMA DONA dengan nomor referensi 521494647544. Kemudian, pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa IRMA DONA Binti AMAK menelepon kembali Saksi Meliyanti Binti Aminudin (alm) dengan mengatakan "Kak, masih ada dana gak saya minta tambahan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) nanti saya balikin sekalian yang sama lima puluh juta tanggal 30", kemudian Saksi Meliyanti Binti Aminudin (alm) menjawab "Yaudah kalau emang positif dibalikin semua tanggal 30, dan Terdakwa IRMA DONA Binti AMAK mengatakan "Oke kak tenang aja". Sekira pukul 20.57 WIB, Saksi Meliyanti Binti AMINUDIN (alm) pun mentransfer uang melalui aplikasi M-Banking (Mobile Banking) dari nomor rekening BRI 581001017404536 a.n. MELIYANTI senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan nomor referensi 528715359956;

- Pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira jam 14.00 WIB, tiba-tiba Terdakwa IRMA DONA Binti AMAK datang ke rumah Saksi Meliyanti Binti Aminudin (alm) dengan Saksi Muhlisin Bin Mubin (Alm) selaku suami dari Terdakwa IRMA DONA Binti AMAK dan pada akhirnya Terdakwa IRMA DONA Binti AMAK berterus terang mengatakan kepada Saksi Meliyanti Binti Aminudin (alm) "Ka saya ke sini mau ngomong terus terang kalau duit kaka itu bukan untuk bisnis tiket online melaikan uang tersebut saya pakai untuk bayar hutang saya" kemudian Saksi Meliyanti Binti Aminudin (alm)

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan "Kok bisa terus duit itu gimana yang mau bayarnya siapa" kemudian dijawab kembali oleh Terdakwa IRMA DONA Binti AMAK "Saya tetap tanggung jawab dan saya bersedia membuat surat pernyataan". Kemudian Terdakwa IRMA DONA Binti AMAK membuat surat pernyataan yang pada pokoknya isinya menerangkan bahwa Terdakwa IRMA DONA Binti AMAK sanggup mengembalikan uang senilai Rp80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) kepada Saksi Meliyanti Binti Aminudin (alm) pada tanggal 31 Mei 2023, namun hingga sekarang ini Terdakwa IRMA DONA Binti AMAK tidak dapat mengembalikan uang milik Saksi Meliyanti Binti Aminudin (alm);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa IRMA DONA Binti AMAK, Saksi Meliyanti Binti Aminudin (alm) mengalami kerugian sekira Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.---

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan di atas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi MELIYANTI Binti AMINUDDIN (Alm)** dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sekarang ini untuk dimintai keterangan selaku Saksi korban dalam perkara tindak pidana Penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa telah terjadinya tindak pidana penipuan pada hari minggu tanggal 30 April 2023 sekira jam 16.00 Wib, di Desa Palembang Rt/Rw 008/004 Kecamatan Kalianda, kabupaten Lampung Selatan;

- Bahwa yang melakukan tindak pidana penipuan tersebut adalah saudari Terdakwa IRMA DONA, Umur sekira 22 tahun, Mengurus Rumah Tangga, Desa Waymuli Timur Kec. Rajabasa Kab. Lampung selatan, dan adapun yang telah menjadi korbannya adalah saya sendiri.

- Bahwa yang telah diambil oleh Terdakwa dalam tindak pidana penipuan tersebut berupa Uang sebesar Rp, 80.000.000 (Delapan Puluh juta rupiah), dan uang tersebut milik saya;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan tersebut dengan cara Terdakwa menelpon saya dan mengajak bisnis Penjualan



tiket Online penyeberangan dipelabuhan bakauheni dan Terdakwa mengatakan akan bagi hasil selanjutnya saya mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui transfer lewat Bank BRI sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh Juta rupiah) dan saya mengirim kembali lewat Bank BRI dengan nominal Rp, 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah);

- Bahwa saya mengenal Terdakwa pada saat saya dikenalkan oleh teman saya yang bernama Ririn pada bulan Februari 2023 dan saya mengenal Terdakwa sudah 5 Bulan dan hubungan saya hanya sebetas teman dan saya tidak ada hubungan keluarga denganya;

- Bahwa saat itu saya sedang berada di Rumah saya di Desa Palembang Kec.Kalianda Kab.Lampung selatan;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penipuan terhadap saya hanya seorang diri;

- Bahwa Berawal Terdakwa menelpon saya dan mengajak bisnis Penjualan tiket Online penyeberangan dipelabuhan bakauheni dan Terdakwa mengatakan akan bagi hasil dengan pendapatan tiap bulan akan dibagi hasilnya, pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2023 sekira jam 09.00 Wib Terdakwa menelpon saya namun tidak saya angkat kemudian dia mengirim pesan Watsap sekira jam 12.30 Wib dengan isi percakapan "KA JADI GAK YANG KEMAREN" terus saya jawab "KALAU SEGITU GAK ADA" namun dia membalas watsap saya dengan kata "KAKA CARI PINJAMAN SAMA TEMAN-TEMAN KAKA" selanjutnya saya mencari pinjaman uang kepada keluarga saya setelah saya mendapat pinjaman uang tersebut saya menghubungi Terdakwa melalui pesan watsap dengan kata "INI IR UANGNYA UDAH ADA POKONYA UANG INI SAYA TAHUNYA SAMA KAMU" kemudian Terdakwa menjawab dengan kata "IA KA SAYA YANG TANGGUNG JAWAB" selanjutnya sekira jam 19.52 Wib saya mengirimkan uang senilai Rp, 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dari rumah saya melalui transfer M-Banking Bank BRI an pengirim MELIYANTI dan penerima an. IRMA DONA bank BNI. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 28 April 2023 sekira jam 13.30 wib Terdakwa menelpon saya dengan Kata "KAK MASIH ADA DANA GAK SAYA MINTA TAMBAHAN DANA Rp.30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) NANTI SAYA BALIKIN SEKALIAN YANG SAMA LIMA PULUH JUTA TANGGAL 30" kemudian saya jawab " YA UDAH KALAU EMANG POSITIF DIBALIKIN SEMUA TANGGAL 30" kemudian Terdakwa menjawab "OK KAK TENANG AJA" selanjutnya sekira jam 20.57 Wib

*Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Kla*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya mengirimkan uang senilai Rp, 30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah) dari rumah saya melalui Transfer M-Banking Bank BRI an pengirim MELIYANTI dan penerima an. IRMA DONA bank BNI. Selanjutnya Pada hari minggu tanggal 30 april 2023 sekira jam 14.00 Wib Terdakwa datang kerumah saya dengan seorang laki-laki yang menurut pengakuan Terdakwa jika laki-laki tersebut suaminya setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saya” KA SAYA KESINI MAU NGOMONG TERUS TERANG KALAU DUIT KAKA ITU BUKAN UNTUK BISNIS TIKET ONLINE MELAIKAN UANG TERSEBUT SAYA PAKAI UNTUK BAYAR HUTANG SAYA” kemudian saya jawab “KOK BISA TRUS DUIT ITU GIMANA YANG MAU BAYARNYA SIAPA” kemudian dijawab kembali oleh Terdakwa dengan kata” SAYA TETAP TANGGUNG JAWAB DAN SAYA BERSEDIA MEMBUAT SURAT PERNYATAAN” selanjutnya Terdakwa menulis dan mebuat surat pernyataan yang isinya “DIA SANGGUP MENGEMBALIKAN UANG TERSEBUT SENILAI Rp.80.000.000 (delapan Puluh Juta rupiah) kepada saya pada tanggal 31 Mei 2023 namun hingga sekarang ini Terdakwatidak mengembalikan uang milik saya tersebut selanjutnya saya melaporkan kejadian tersebut kepolsek kalianda untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut yaitu saudara AGUS HENDRI, laki-laki, 37 tahun, Wiraswasta, Desa Palembapang, kemudian saudara MUHLISIN, Laki-laki, guru Honoror, Desa Bakauheni dan saudari DITA, Perempuan, 19 tahun, Swasta, Desa Gayam;

- Bahwa awalnya saya mendapat informasi tentang kerja sama melalui Sdr. RIRIN kemudian saya menghubungi Terdakwa melalui masangger dan menanyakan Terdakwa usaha dalam bidang apa kemudian Terdakwa menjelaskan tentang usaha tiket online di pelabuhan bakauheni dengan cara bagi hasil ada yang harian mingguan dan bulan kemudian dijelaskan berapa keuntungan dari sistem harian mingguan ataupun bulanan kemudian saya ikut yang harian dengan sistem 10% perhari setiap ada transaksi apabila tidak ada transaksi maka tidak keuntungan atau hasil yang saya peroleh;

- Bahwa untuk menagih atau mendatangi kerumah Terdakwa saya belum pernah saya hanya menagih melalui telepon dan Terdakwa hanya menjanjikan bahwa dananya sedang muter di pelabuhan dan belum sempat di kembalikan kepada saya;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saya belum pernah melihat lokasi Terdakwa berjualan tiket online saya juga tidak menegatahui secara detail sebelumnya Terdakwa usaha apa akan tetapi sebelumnya saya mengetahui bahwa Terdakwa sempat berjualan produk kecantikan bersama dengan Sdr. RIRIN;
- Bahwa saya baru mengetahui bahwa dana sebesar Rp.80.000.000 (Delapan juta rupiah) yang digunakan oleh Terdakwa pada saat Terdakwa datang kerumah saya pada tanggal 30 April 2023 bersama suaminya (MUHLISIN) kemudian mengetakan bahwa dana tersebut dibayarkan kepada Sdr. RIRIN dan Sdr. SEPTI akan tetapi untuk besaran nominalnya saya lupa karena pada saat menjelaskan hal tersebut Terdakwa menunjukan bukti transaksi, yang intinya uang tersebut digunakan dalam istilahnya untuk gali tutup lubang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah mengembalikan dana sebesar Rp.80.000.000 (Delapan juta rupiah) akan tetapi pernah akan mengembalikan/mencicil kepada saya dengan dana sebesar Rp.3.000.000 akan tetapi saya tolak dikarena apabila saya terima saya juga tidak mengetahui kapan Terdakwa akan melunasi kekurangannya dikarena Terdakwa memang banyak hutang kepada orang lain saya belum pernah melakukan usaha sebelumnya dengan Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian yaitu sekitar Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

**2. Saksi AGUS HENDRI JUANDA Bin H. MUH. AYUB (Alm) dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa telah terjadinya tindak pidana penipuan pada hari minggu tanggal 30 April 2023 sekira jam 16.00 Wib,di Desa Palembang Rt/Rw 008/004 Kecamatan Kalianda, kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penipuan tersebut adalah saudari Terdakwa IRMA DONA,Umur sekira 22 tahun, Mengurus Rumah Tangga, Desa Waymuli Timur Kec.Rajabasa Kab.Lampung selatan,dan adapun yang telah menjadi korbannya adalah saya sendiri;
- Bahwa saya dengan Sdri. MELIYANTI adalah suami istri sedangkan dengan Sdri. IRMADONA saya hanya sebatas kenal dan baru beberapa kali ketemu pada saat Sdri. IRMADONA Datang kerumah saya;

*Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Kla*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak mengetahui dengan jelas usaha antara istri saya dengan Terdakwa karena saya sibuk dengan pekerjaan saya sedangkan istri saya baru menceritakan kejadian ini setelah Terdakwa ingkar dengan perjanjian yang dibuatnya;
- Bahwa uang sebesar Rp.80.000.000 (Delapan Puluh Juta Rupiah) Uang Tersebut diberikan secara Tranfer Ke rekening Terdakwa di BANK BNI Norek : 1238754315 sebanyak 2 kali yang pertama Pada Tanggal 06 April 2023 sekira jam 19.52 Wib sebesar Rp.50.000.000 dan yang kedua Tanggal 28 April 2023 Jam 20.57 wib sebesar Rp.30.000.000 kemudian Terdakwa dan Sdri. MELIYANTI membuat Surat perjanjian pada Tanggal 30 April 2023 didesa Palembapang dan membuat kwitansi dan dana tersebut akan diambil sewaktu – waktu dan dalam perjanjian akan dikembalikan tanggal 31 Mei 2023;
- Bahwa dana tersebut digunakan Terdakwa untuk modal usaha penyebrangan Kapal di Pelabuhan bakauheni dan keuntungan dibagi;
- Bahwa Sdri. MELI tidak mengetahui Terdakwa jualan tiket online apa tidak akan tetapi penjelasan dari Terdakwa bahwa jualan online sejak tahun 2021 di daerah kec. Bakauheni;
- Bahwa Sdri. MELI mengenal Terdakwa dari Tahun 2021 berawal dari keterangan Sdri. RIRIN bahwa Terdakwa usaha dibakau kemudian Sdri MELI mencari informasi sendiri melalui Medsos FB kemudian Sdri. MELI dan Terdakwa berkomunikasi tanpa melibatkan Sdri. RIRIN dan untuk hubungan kekeluargaan setahu saya tidak;
- Bahwa sekitar tanggal 29 April 2023 sdri. MELI baru mengetahui bahwa Terdakwa sudah tidak berjualan tiket online sejak february 2023 kemudian Sdri. MELI dan Terdakwa membuat surat perjanjian dan dana akan dikembalikan pada tanggal 30 Mei 2023;
- Bahwa Saya tidak mengetahui dana tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk apa dan saya juga tidak yakin bahwa dana tersebut digunakan untuk tiket online;
- Bahwa uang tersebut adalah uang dari Saduara Kandung Sdri. MELI atau Sdri. MELI meminjam dana dari orang lain dengan maksud untuk usaha;
- Bahwa barang bukti berupa dokumen transaksi dan foto merupakan barang bukti milik Saksi Korban yang diberikan sebagai barang bukti untuk laporan ke pihak kepolisian;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan kepada saya dengan istri saya bahwa uang tersebut digunakan untuk membayar hutang kepada orang-orang mendengar kalimat tersebut saya tidak menanyakan peristiwa tentang jual tiket online kepada Terdakwa karena Terdakwa sudah memiliki niat untuk menipu dengan cara menjanjikan keuntungan kepada istri saya;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian yaitu sekitar Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya melakukan penipuan uang sebesar Rp.80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah) dan uang tersebut akan saya gunakan sebagai modal usaha;

- Bahwa uang sebesar Rp.80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah) diberikan sebanyak 2 kali dan ditransfer ke rekening saya yang pertama tanggal 06 April 2023 sekira jam 19.52.09 wib sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dan yang kedua pada tanggal 28 April 2023 pukul 20.57.24 wib sebesar Rp.30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) dengan alasan bahwa dana tersebut akan saya digunakan untuk modal usaha tiket online frizzi di area pelabuhan penyebrangan bakauheni;

- Bahwa awalnya saya menjanjikan bahwa dengan dana sebesar Rp.20.000.000 dengan hasil harian sebesar Rp.400.000 sehingga pada saat saya mengembalikan sebesar Rp.20.400.000,- karena hal tersebut Sdri. MELI tergiur dan ikut usaha tiket online di penyebrangan kapal di pelabuhan ASDP Bakauheni;

- Bahwa saudari meli ikut usaha yang saya janjikan dari bulan Maret 2023 dengan modal awal sebesar Rp.20.000.000 (Dua Puluh Juta) dan dana tersebut sudah dikembalikan sebesar Rp.20.400.000,- (Dua Puluh Juta empat ratus) dalam waktu kurang dari 24 jam kemudian saya menghubungi Sdri. MELI dengan mengatakan butuh saldo sebesar Rp.20.000.000 untuk tiket online dan dana tersebut juga sudah saya kembalikan sebesar Rp. Rp.20.400.000,- (Dua Puluh Juta empat ratus) dan pada tanggal 06 April 2023 sekira jam 19.52.09 wib sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) diberikan secara tranfer ke rekening saya untuk dana yang sebesar Rp.50. 000.000 sudah saya kembali atau saya berikan keuntungan sebesar seingat saya sebesar Rp.2.000.000 (Dua juta rupiah) diberikan dengan cara

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer langsung kerekening Sdr. MELI dan untuk dana pada tanggal 28 April 2023 pukul 20.57.24 wib sebesar Rp.30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) sudah saya berikan keuntungan sebesar Rp.2.000.000 dan pembayaran masih sama dengan cara ditransfer;

- Bahwa dana yang Rp.2.000.000 untuk keuntungan dana yang Rp.50.000.000 sama dengan dana yang Rp.30.000.000. sudah saya berikan keuntungan sebesar Rp.2.000.000;

- Bahwa saya tidak mempunyai usaha tiket online dan usaha tersebut fiktif saya mengatakan hal tersebut saya gunakan hanya untuk mendapat pinjaman modal dari Sdr. MELI.

- Bahwa saya mengenal Sdri. MELI dari bulan Maret 2023 dan untuk hubungan kekeluarga dengan Sdr. RIRIN saya tidak ada

- Bahwa Saya mulai usaha jasa penyebrangan Sejak Tahun 2021 berhenti kemudian mulai saya mulai lagi ditahun 2022 dan berhenti pada bulan Februari 2023 karena sudah sepi makanya saya memutuskan untuk tidak melanjutkan usaha tersebut, tetapi saya tetap menawarkan bisnis tersebut kepada Sdri. MELI sehingga Sdri. MELI mentransfer sebesar Rp.80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah) diberikan sebanyak 2 kali dan ditransfer kerekening saya yang pertama tanggal 06 April 2023 sekira jam 19.52.09 wib sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dan yang kedua pada tanggal 28 April 2023 pukul 20.57.24 wib sebesar Rp.30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah);

- Bahwa adapun uang tersebut tidak saya gunakan dalam bisnis tersebut melainkan saya pergunakan untuk membayar utang-utang saya kepada orang lain;

- Bahwa Sdri. Meli baru mengetahui bahwa saya tidak memiliki usaha tersebut pada tanggal 30 April 2023 setelah menjelaskan hal tersebut Sdri. Meli merasa kaget dan kecewa terhadap perbuatan saya;

- Bahwa awalnya Sdri. MELI tidak mengetahui dana tersebut untuk membayar hutang – hutang saya Sdri. MELI baru mengetahui setelah saya menjelaskan kepada Sdr. MELI pada hari lupa tanggal 31 April 2023 sekira jam 16.00 wib di rumah Sdr. MELI “ KAK MAAF UANG TERSEBUT SUDAH TIDAK ADA DAN BRIZZI SUDAH OFF DAN UANG YANG DARI KAKAK SAYA GUNAKA UNTUK MEMBAYAR HUTANG SAYA KEPADA orang lain” kemudian Sdr. MELI menjawab” UANG TERSEBUT BUKAN UANG SAYA AKAN TETAPI UANG SAUDARANYA” ;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Sdr. MELI membuat surat perjanjian bahwa saya sanggup akan mengembalikan dana sebesar Rp.80.000.000 pada tanggal 31 mei 2023 dan surat perjanjian tersebut ditanda tangani oleh saya dengan Meli dan disaksikan oleh Sdr. MUHLISIN (Suami saya) dan Sdr. HENDRI (Suami Sdr. MELI);
- Bahwa awalnya saya tidak pernah menawarkan keuntungan kepada Sdr. MELIYANTI akan tetapi Sdr. MELIYANTI sendiri yang menanyakan kepada saya melalui masaanger dan uang sebanyak Rp.80.000.000,- saya gunakan untuk membayar hutang kepada Sdr. RIRIN, sebesar Rp.50.000.000 untuk dan Sdr. SEPTI sebesar Rp.22.000.000 dan sisanya saya gunakan untuk kebutuhan saya sehari – hari.;
- Bahwa sistem pembagian adalah apabila saya meminjam dana sebesar Rp.30.000.000 maka keuntungan dalam perhari sebesar Rp.1.200.000, sedangkan untuk modal sebesar Rp 50.000.000 maka keuntungan dalam perhari sebesar Rp.2.200.000;
- Bahwa pada tanggal 30 April 2023 sekira jam 15.30 wb saya bersama suami saya datang kerumah Sdr. MELIYANTI dengan maksud menjelaskan bahwa dana tersebut saya gunakan bukan untuk modal usaha akan tetapi saya gunaka untuk membayar hutang- hutang saya kepada orang lain mendengar kalimat tersebut Sdr. MELIYANTI langsung menyuruh saya membuat surat pernyataan tetang penggunaan dana tersebut dan akan saya kembalikan tanggal 31 mei 2023 akan tetapi karena saya tidak mempunyai dana sehingga saya belum bisa mengembalikan dana tersebut;
- Bahwa dana tersebut saya gunakan untuk membayar hutang dan tidak ada dana yang saya guna untuk usaha tiket online;
- Bahwa saya tidak pernah menunjukan tempat usaha saya dan Sdr. MELI Pun tidak pernah menanyakan tempat usaha, saya hanya memberikan gambaran tentang penjualan tiket online.;
- Bahwa saya belum pernah mencicil uang sdr. MELI yang sebesar Rp.80.000.000 sedangkan untuk perjanjian yang akan saya kembalikan pada tanggal 31 mei 2023 pernah saya usahakan sebesar Rp.3.000.000 akan tetapi Sdr. MELI tidak mau menerima dan hanya mau menerima apabila dikembali sebesar Rp.80.000.000;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi *A de Charge* / saksi yang bisa meringankan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan bukti surat yang dilampirkan dalam Nota Pembelaannya, yaitu sebagai berikut:

*Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Kla*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. T-1 berupa satu bundel bukti print out rekening koran dari Bank BNI atas nama Irma Dona kepada Sdri. Meliyanti periode 16-03-2023 s/d 17-03-2023;
2. T-2 berupa satu bundel bukti print out rekening koran dari Bank BNI atas nama Irma Dona kepada Sdri. Meliyanti periode 01-04-2023 s/d 02-04-2023;
3. T-3 berupa satu bundel bukti print out rekening koran dari Bank BNI atas nama Irma Dona kepada Sdri. Meliyanti periode 19-04-2023 s/d 20-04-2023;
4. T-4 berupa satu bundel rincian print out pengembalian;
5. T-5 berupa Buku Rekening Bank BNI dengan No. Rekening 1238754315 an. Sdri Irma Dona;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) lembar Surat Perjanjian;
- 1 (satu) lembar Bukti Transfer;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Norek : 5810-01-07404-53-6 an. Meliyanti.

yang telah disita secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekira bulan Maret 2023, Terdakwa menelpon Saksi MELIYANTI dan mengajak bisnis Penjualan tiket Online penyeberangan dipelabuhan bakauheni, dan Terdakwa mengatakan akan bagi hasil dengan pendapatan tiap bulan akan dibagi hasilnya;
- Bahwa atas hal tersebut, Saksi MELIYANTI kemudian mentransfer uang sebesar Rp.80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah) ke rekening Terdakwa yang diberikan sebanyak 2 kali, yaitu yang pertama tanggal 06 April 2023 sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dan yang kedua pada tanggal 28 April 2023 sebesar Rp.30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) dengan alasan bahwa dana tersebut akan Terdakwa gunakan untuk modal usaha tiket online frizzi di area pelabuhan penyebrangan bakauheni;
- Bahwa Terdakwa pada mulanya memiliki mulai usaha jasa pembelian tiket penyebrangan kapal di area pelabuhan penyebrangan bakauheni, tetapi sudah berhenti pada bulan Februari 2023 karena sudah sepi, tetapi Terdakwa tetap menawarkan bisnis tersebut kepada Saksi MELIYANTI

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Saksi MELIYANTI mentransfer sebesar Rp.80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah) sebagaimana tersebut di atas;

- Bahwa awalnya Saksi MELIYANTI tidak mengetahui dana tersebut untuk membayar hutang – hutang saya, hingga pada hari minggu tanggal 30 April 2023, Terdakwa datang ke rumah Saksi MELIYANTI dengan mengatakan pada pokoknya menjelaskan bahwa dana yang telah ditransfer Saksi MELIYANTI kepada Terdakwa tersebut digunakan bukan untuk modal usaha akan tetapi Terdakwa gunakan untuk membayar hutang-hutang Terdakwa kepada orang lain, kemudian dijawab kembali oleh Terdakwa dengan mengatakan “SAYA TETAP TANGGUNG JAWAB DAN SAYA BERSEDIA MEMBUAT SURAT PERNYATAAN” selanjutnya Terdakwa menulis dan membuat surat pernyataan yang pada intinya sanggup mengembalikan uang tersebut kepada Saksi MELIYANTI pada tanggal 31 Mei 2023 namun hingga sekarang ini Terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “**Barangsiapa**”;
2. Unsur “**Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

*Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Kla*



## Ad.1. Tentang Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” berdasarkan undang-undang adalah seseorang sebagai subyek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud serta dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 KUHAP yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan telah dihadapkan di muka persidangan yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu **Terdakwa atas nama IRMA DONA Bin AMAK** yang telah membenarkan identitasnya dan juga keterangan saksi-saksi yang membenarkan identitas Terdakwa tersebut sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada **Terdakwa IRMA DONA Bin AMAK** dan karenanya tidak terdapat “*error in persona*” atau salah/keliru dalam mengadili seseorang, sedangkan hal mengenai terbukti atau tidaknya dakwaan yang diajukan terhadap Terdakwa dan dapat tidaknya dimintakan pertanggungjawaban akan dibuktikan lebih lanjut unsur-unsur lainnya berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang siapa” telah terpenuhi.

## Ad.2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum” merupakan unsur kesengajaan, sehingga mempunyai arti adanya niat atau maksud yang timbul dari pelaku yang dalam keadaan sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang sudah diketahui akibat yang akan terjadi;



Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain secara melawan hukum” adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang tersebut adalah guna untuk kepentingan diri sendiri ataupun orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat maupun ketentuan perundang-undangan. Bila diuraikan lebih lanjut mengenai pengertian melawan hukum “*wederrechtelijk*”, maka para ahli hukum pidana banyak yang memberikan pendapat sebagaimana disampaikan oleh Noyon (Lamintang, 1984. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Sinar Baru, hlm. 337) bahwa pengertian melawan hukum (“*wederrechtelijk*”) adalah meliputi pengertian-pengertian:

- Bertentangan dengan hukum objektif (*instrijd met het objectief recht*);
- Bertentangan dengan hak subjektif orang lain (*in strijd met hetsubjectief recht van een ander*); dan
- Tanpa hak (*zonder eigen recht*).

Lebih lanjut, Van Bemmelen (Komariah Emong Sapardjaja, 2002. *Ajaran sifat Melawan Hukum Materil dalam Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Alumni, hlm. 33.) bahkan berpendapat bahwa melawan hukum dalam konteks hukum pidana tidak ada bedanya dengan arti melawan hukum di bidang hukum perdata, yaitu pengertian yang diberikan oleh Arrest tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara Lindenbaum vs. Cohen, di mana Hoge Raad berpendapat bahwa perbuatan melawan hukum harus diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan atau melanggar:

- a. Hak subjektif orang lain;
- b. Kewajiban hukum pelaku;
- c. Kaidah kesusilaan;
- d. Keputusan dalam masyarakat.

Sejalan dengan itu, Pompe (Lamintang, 1984. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Sinar Baru, hlm. 335) juga berpandangan bahwa ‘*wederrechtelijk*’ itu berarti ‘*in strijd met het recht*’ atau bertentangan dengan hukum yang mempunyai pengertian lebih luas daripada sekedar ‘*in strijd met de wet*’, atau bertentangan dengan undang-undang. Pengertian ‘*wederrechtelijk*’ seperti itu, menurutnya, sesuai dengan pengertian ‘*onrechtmatig*’ dalam Pasal 1365 Burgerlijk Wetboek (BW), sebagaimana diterapkan oleh putusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 di atas.



Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan **tipu muslihat** adalah tindakan-tindakan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran. Sedangkan **serangkaian kebohongan** dapat diartikan serangkaian kata-kata yang terjalin sedemikian rupa, sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran. (PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 166-169). Adapun yang dimaksud dengan **menggerakkan** adalah melakukan pengaruh dengan kelecikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian. (R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Beserta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea, 1996, hal. 261);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang saling berkesesuaian satu sama lain pada saat pemeriksaan persidangan diperoleh fakta hukum bahwa sekira bulan Maret 2023, Terdakwa menelpon Saksi MELIYANTI dan mengajak bisnis Penjualan tiket Online penyeberangan dipelabuhan bakauheni, dan Terdakwa mengatakan akan bagi hasil dengan pendapatan tiap bulan akan dibagi hasilnya. Atas hal tersebut, Saksi MELIYANTI kemudian mentransfer uang sebesar Rp.80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah) ke rekening Terdakwa yang diberi kan sebanyak 2 kali, yaitu yang pertama tanggal 06 April 2023 sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dan yang kedua pada tanggal 28 April 2023 sebesar Rp.30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) dengan alasan bahwa dana tersebut akan Terdakwa gunakan untuk modal usaha tiket online frizzi di area pelabuhan penyeberangan bakauheni;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada mulanya memiliki mulai usaha jasa pembelian tiket penyeberangan kapal di area pelabuhan penyeberangan bakauheni, tetapi sudah berhenti pada bulan Februari 2023 karena sudah sepi, tetapi Terdakwa tetap menawarkan bisnis tersebut kepada Saksi MELIYANTI sehingga Saksi MELIYANTI mentransfer sebesar Rp.80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah) sebagaimana tersebut di atas, seolah-olah bisnis tersebut masih ada atau berjalan, dan terbukti sebagaimana diterangkan Saksi MELIYANTI dan Terdakwa bahwa uang tersebut tidak digunakan untuk

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisnis/usaha yang ditawarkan kepada Saksi Meliyanti, melainkan untuk membayar hutang-hutang Terdakwa kepada orang lain, dan Terdakwa dalam hal ini telah mengakuinya, baik dihadapan Saksi MELIYANTI maupun dihadapan persidangan;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi MELIYANTI tidak mengetahui dana tersebut untuk membayar hutang – hutang saya, hingga pada hari minggu tanggal 30 April 2023, Terdakwa datang ke rumah Saksi MELIYANTI dengan mengatakan pada pokoknya menjelaskan bahwa dana yang telah ditransfer Saksi MELIYANTI kepada Terdakwa tersebut digunakan bukan untuk modal usaha akan tetapi Terdakwa gunakan untuk membayar hutang-hutang Terdakwa kepada orang lain, kemudian dijawab kembali oleh Terdakwa dengan mengatakan “SAYA TETAP TANGGUNG JAWAB DAN SAYA BERSEDIA MEMBUAT SURAT PERNYATAAN” selanjutnya Terdakwa menulis dan membuat surat pernyataan yang pada intinya sanggup mengembalikan uang tersebut kepada Saksi MELIYANTI pada tanggal 31 Mei 2023 namun hingga sekarang ini Terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2 dalam Pasal 378 KUHP ini bersifat alternatif sehingga tidak semua unsur dibuktikan di persidangan, akan tetapi cukup salah satu yang sesuai fakta di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diuraikan diatas yaitu dengan **tipu muslihat** menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa **tipu muslihat** adalah tindakan-tindakan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran. Dari pengertian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas adalah termasuk kualifikasi perbuatan tipu muslihat yang berhasil menggerakkan Saksi MELIYANTI selaku korban untuk mentransfer sejumlah uang sebesar Rp.80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah) ke rekening Terdakwa yang diberikan sebanyak 2 kali, yaitu yang pertama tanggal 06 April 2023 sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dan yang kedua pada tanggal 28 April 2023 sebesar Rp.30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) dengan alasan bahwa dana tersebut akan Terdakwa gunakan untuk modal usaha tiket online frizzi di area pelabuhan penyebrangan bakauheni, padahal Terdakwa sendiri mengetahui dan menyadari bahwa usaha tiket online frizzi di area pelabuhan penyebrangan sebagaimana disampaikan oleh Terdakwa

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Kla



tersebut sudah tidak ada / tidak berjalan sekira sejak Februari 2023, tetapi Terdakwa tetap menawarkan kerjasama usaha tiket online frizzi tersebut seolah-olah usaha tersebut masih berjalan, dan memang uang tersebut terbukti tidak digunakan sama sekali untuk bisnis/usaha tersebut, melainkan untuk membayar hutang-hutang Terdakwa kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 378 KUHP, maka berdasarkan Undang-Undang dan keyakinan Hakim, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa di dalam Nota Pembelaannya pada pokoknya memohon agar Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum dengan alasan bahwa dengan dikembalikannya hutang-hutang Terdakwa secara cicil atau angsuran sebagaimana dalam uraian diatas dan uraian fakta hukum, maka perkara a quo termasuk dalam ranah keperdataan, bukan ranah hukum pidana;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat informasi yang tidak benar atau setidaknya tidak utuh yang disampaikan oleh Terdakwa kepada Saksi MELIYANTI sehingga berhasil menggerakkan Saksi MELIYANTI untuk mentransfer sejumlah uang sebesar Rp.80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah) ke rekening Terdakwa yang diberikan sebanyak 2 kali, yaitu yang pertama tanggal 06 April 2023 sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dan yang kedua pada tanggal 28 April 2023 sebesar Rp.30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) yaitu Terdakwa akan menggunakan dana tersebut untuk modal usaha tiket online frizzi di area pelabuhan penyebrangan bakauheni dengan bagi hasil dengan pendapatan tiap bulan akan dibagi hasilnya, padahal Terdakwa sendiri telah mengetahui dan menyadari bahwa sejak sekira bulan Februari 2023 usaha tiket online frizzi di area pelabuhan penyebrangan yang disampaikan Terdakwa kepada Saksi MELIYANTI tersebut sudah tidak ada / tidak berjalan, tetapi Terdakwa tetap menawarkan kerjasama usaha tiket online frizzi tersebut seolah-olah usaha

*Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Kla*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut masih berjalan, dan uang tersebut tidak digunakan sama sekali untuk bisnis/usaha tersebut, melainkan untuk membayar hutang-hutang Terdakwa kepada orang lain;

Menimbang, bahwa hal tersebut menurut Majelis Hakim telah menunjukkan bahwa terdapat itikad buruk dalam diri Terdakwa dengan melakukan tindakan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan seolah-olah bisnis/usaha tersebut masih berjalan yang ditujukan agar Saksi MELIYANTI tergerak menyerahkan uangnya senilai total Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta Rupiah) untuk modal usaha tiket online frizzi di area pelabuhan penyebrangan bakauheni yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum (*"wederrechtelijk"*) yang setidaknya-tidaknya meliputi perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain (*in strijd met hetsubjectief recht van een ander*) yang dalam hal ini hak subjektif Saksi MELIYANTI untuk mendapatkan informasi yang utuh dan sebenar-benarnya tentang bisnis/usaha yang ditawarkan tersebut agar dikemudikan hari tidak tertipu dan menderita kerugian yang besar, dan perbuatan Terdakwa tersebut juga setidaknya bertentangan dengan Kewajiban hukum Terdakwa itu sendiri yang seharusnya memberikan informasi yang utuh dan sebenar-benarnya tentang suatu bisnis yang ditawarkan sebelum mengajak dan menjanjikan bagi hasil dalam suatu bisnis, agar kepentingan orang lain yang diajak tersebut tidak dirugikan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dari rangkaian dan keadaan objektif yang meliputi perbuatan Terdakwa tersebut di atas maka jelas menunjukkan bahwa Terdakwa telah mengetahui dan menyadari dari awal perbuatannya ditujukan untuk membujuk Saksi MELIYANTI agar mau menyerahkan uangnya senilai total Rp.80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) sebagai modal usaha tiket online frizzi di area pelabuhan penyebrangan bakauheni yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut, padahal Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa usaha tersebut sudah tidak ada, sehingga menurut Majelis Hakim telah ada keinsafan pada diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan melawan hukum yang berakibat merugikan orang lain yang sekaligus menunjukkan adanya *mens rea* (niat jahat) dari Terdakwa, dan karenanya hubungan psikis pelaku dengan perbuatan yang dilakukannya dalam bentuk kesengajaan telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan bukti-bukti surat yang diajukan sebagai alat bukti surat yang

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilampirkan dalam nota pembelaannya dimana menurut Majelis Hakim bukti-bukti tersebut tidak relevan dengan fakta hukum bahwa Terdakwa telah mengetahui dan menyadari dari awal bahwa usaha tiket online frizzi di area pelabuhan penyebrangan bakauheni yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut sudah tidak ada/ tidak berjalan lagi, tetapi Terdakwa tetap menawarkan bisnis tersebut dimana perbuatan Terdakwa ditujukan untuk membujuk Saksi MELIYANTI agar mau menyerahkan uangnya senilai total Rp.80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) yang mana uang tersebut digunakan untuk membayar hutang-hutang Terdakwa kepada orang lain, sehingga bukti-bukti surat yang diajukan tersebut tidak dapat membantah fakta-fakta hukum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa lagipula Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan alat-alat bukti lain yang dapat mendukung dan menjelaskan mengenai bukti surat tersebut apakah dalam konteks kerjasama usaha tiket online senilai total Rp.80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) tersebut atau kerjasama lainnya, sehingga bukti-bukti surat tersebut tidak dapat membantah fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan karenanya bukti-bukti surat tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim setelah mencermati diri Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa selama proses persidangan berlangsung dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, sehingga dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP. Selain itu, Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang dapat menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti apapun yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, baik atas alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana, sehingga terhadap Terdakwa telah dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, Terdakwa haruslah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Tuntutannya, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu dan menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dimana terhadap hal tersebut Majelis Hakim memiliki pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap pokok tuntutan tersebut agar Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan", dalam hal ini Majelis Hakim sependapat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan terhadap lamanya pemidanaan tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Terdakwa agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selain sebagaimana dimaksud di atas, tujuan pemidanaan juga adalah memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta menegakkan norma hukum demi pengayoman kepada masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara, namun penjatuhan pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya, sehingga hukuman harus dijatuhkan kepada orang yang terlanjur melakukan tindak pidana agar memberi contoh / peringatan kepada orang lain dan tidak melakukan perbuatan yang serupa;

Menimbang, bahwa dalam konteks penjatuhan pidana tentunya harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal Dengan Berat Dan Sifat Kejahatannya, sehingga pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pemidanaan, makna keadilan harus ditemukan diantara pelaku dan korban, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan derajat

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahannya dan adil bagi Terdakwa serta sesuai dengan rasa keadilan di masyarakat yang selengkapnya adalah sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan telah dilakukan penahanan terhadap Terdakwa dengan dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti, Majelis Hakim merujuk pada Pasal 46 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita**, atau **kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak** apabila:

- a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (Satu) lembar Surat Perjanjian;
- 1 (satu) lembar Bukti Transfer;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Norek : 5810-01-07404-53-6 an. Meliyanti.

oleh karena barang bukti tersebut disita dari Saksi MELIYANTI Binti AMINUDDIN (Alm)., maka perlu dikembalikan kepada Saksi MELIYANTI Binti AMINUDDIN (Alm).;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah merugikan Saksi MELIYANTI Binti AMINUDDIN (Alm). selaku korban.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IRMA DONA Bin AMAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian;
  - 1 (satu) lembar Bukti Transfer;
  - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Norek : 5810-01-07404-53-6 an. Meliyanti.

Dikembalikan kepada Saksi MELIYANTI Binti AMINUDDIN (Alm).

6. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024, oleh kami, Rizal Taufani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Setiawan Adiputra, S.H., M.H., Febriyana Elisabet, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muzakkir,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Ibnu Abdilbar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Setiawan Adiputra, S.H., M.H.

Rizal Taufani, S.H., M.H.

Febriyana Elisabet, S.H.

Panitera Pengganti,

Muzakkir

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)